

EFEKTIVITAS UNIT PENGUMPUL ZAKAT KUA DALAM MENGEDUKASI MASYARAKAT MAIWA TERKAIT KEWAJIBAN ZAKAT PERTANIAN

Andi Marljan¹, Usman², Rini Purnama Sari,³Muhammad Al-jazary⁴

e-mail: *andimarljan@iainpare.ac.id

ABSTRACT

This study examines the role of the Zakat Collection Unit (UPZ) of KUA Maiwa in raising the awareness of the farming community towards the obligation of agricultural zakat amidst the low level of awareness, especially regarding agricultural zakat, although the potential for zakat from the agricultural sector in the Maiwa area, Enrekang Regency, is very large. This low awareness is influenced by the lack of public understanding of agricultural zakat and the limited socialization conducted by UPZ KUA Maiwa, plus the challenges in gathering farmer groups for socialization. Qualitative methods through observation, interviews, and documentation were used to understand the role of UPZ KUA in raising community awareness. The results revealed that the level of awareness of the Maiwa community in paying agricultural zakat is still very low, caused by the lack of understanding and effectiveness of socialization. UPZ KUA Maiwa faces significant challenges in carrying out the socialization of agricultural zakat, including the lack of participation of farmers and the existence of misconceptions among the community regarding zakat. Therefore, this study concludes that there is a need for a more intensive socialization strategy and involving various elements of society to increase public awareness and compliance in paying agricultural zakat, so that the potential of zakat can be optimized for common welfare.

Keywords: (*Agricultural Zakat, Public Awareness, UPZ KUA, Socialization, Education*)

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) KUA Maiwa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat petani terhadap kewajiban zakat pertanian di tengah tingkat kesadaran yang masih rendah, terutama terkait zakat pertanian, meskipun potensi zakat dari sektor pertanian di wilayah Maiwa, Kabupaten Enrekang, sangat besar. Rendahnya kesadaran ini dipengaruhi oleh minimnya pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian dan terbatasnya sosialisasi yang dilakukan oleh UPZ KUA Maiwa, ditambah tantangan dalam mengumpulkan kelompok petani untuk sosialisasi. Metode kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk memahami peran UPZ KUA dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Maiwa dalam membayar zakat pertanian masih sangat rendah, disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan efektivitas sosialisasi. UPZ KUA Maiwa menghadapi tantangan signifikan dalam melaksanakan sosialisasi zakat pertanian, termasuk minimnya partisipasi petani dan adanya miskonsepsi di kalangan masyarakat mengenai zakat. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan perlunya strategi sosialisasi yang lebih intensif dan melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian, sehingga potensi zakat dapat dioptimalkan untuk kesejahteraan bersama.

Kata kunci: (*Edukasi, Kesadaran Masyarakat, Sosialisasi, UPZ KUA, Zakat Pertanian*)

PENDAHULUAN

Ajaran Islam meletakkan fondasi kesejahteraan yang kokoh, tidak hanya berdimensi spiritual yang mendekatkan diri kepada Sang Khalik, tetapi juga dimensi sosial yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Seorang Muslim yang ideal dalam perspektif Islam adalah individu yang aktif menebarkan manfaat bagi sesama dan senantiasa ulung dalam aksi tolong-menolong. Ibadah dalam Islam menjelma dalam berbagai bentuk, di mana sebagianya secara eksplisit mengandung dimensi sosial yang kuat, dan salah satu manifestasi paling nyata dari hal ini adalah kewajiban zakat (Ahmad Meraj, 2019; Lessy, 2009; Manurung et al., 2023)

Islam secara tegas mengajarkan kepedulian yang mendalam terhadap kelompok masyarakat yang lemah (kaum dhuafa), dengan tujuan mulia untuk meringankan beban kehidupan mereka. Kewajiban ini dipermudah dan disalurkan melalui mekanisme syariat yang rahmatan lil alamin, yaitu zakat, infaq, dan sedekah. Zakat, secara khusus, tidak hanya dipandang sebagai ritual ibadah semata, melainkan juga sebagai instrumen pemberdayaan harta yang memiliki fungsi preventif terhadap praktik penimbunan kekayaan yang diancam dengan konsekuensi spiritual yang berat (Rofiko et al., 2024; Jufri Jacob et al., 2024; Anis, 2020; Purwanti, 2020).

Zakat merupakan proporsi tertentu dari harta seorang Muslim yang telah mencapai nisab dan haul, yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk disalurkan kepada kelompok masyarakat yang berhak menerimanya (mustahik). Para ulama terkemuka, seperti Mahmud Syaltut dan Yusuf Qardhawi, mendefinisikan zakat sebagai ibadah *maliyah ijtima'iyyah* (ibadah harta yang bersifat sosial) yang secara fundamental bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok kaum fakir dan miskin. Sebagai salah satu rukun Islam yang esensial, zakat berakar dari kata "zaka" dalam bahasa Arab, yang mengandung makna membersihkan diri dari sifat kikir, menumbuhkan harta dengan keberkahan, dan mendatangkan kebaikan yang berlipat ganda (Muthohar, 2011; Haikal et al., 2024; Jurnal STIE AAS, 2023)

Zakat memainkan peran yang sangat signifikan dalam menciptakan keseimbangan pendapatan dan mengurangi disparitas ekonomi di tengah masyarakat. Melalui penunaian zakat, seorang Muslim tidak hanya membersihkan dirinya dari potensi sifat kikir dan cinta dunia yang berlebihan, tetapi juga membersihkan hartanya dari hak-hak orang lain yang membutuhkan. Lebih dari itu, zakat diyakini membawa keberkahan (barakah) bagi harta

muzakki dan menumbuhkan jalinan kasih sayang serta solidaritas yang kuat antara kelompok masyarakat yang berada dengan mereka yang kurang beruntung (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2017; Soediyono, 2024; Mas'ud, 2023).

Meskipun zakat, infaq, dan sedekah merupakan mekanisme keagamaan yang inheren bertujuan untuk pemerataan pendapatan dan keadilan sosial, implementasi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran sebagian besar umat Islam mengenai esensi dan ruang lingkup zakat yang sebenarnya. Akibatnya, potensi besar zakat sebagai instrumen ekonomi yang efektif belum dimanfaatkan secara optimal, yang turut berkontribusi pada tingginya angka kemiskinan di kalangan umat Islam (Huda, 2011; Musana, 2023; Fathani, 2016; Jurnal Masharif al-Syariah, 2025).

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) memegang peranan krusial sebagai garda terdepan dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, infaq, dan sedekah secara amanah dan tepat sasaran. UPZ berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan secara efektif antara muzakki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat), sekaligus memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya ibadah ini dalam konteks keimanan dan ketaqwaan. Namun, tantangan muncul ketika pemahaman tentang zakat masih minim di kalangan masyarakat, menyebabkan pelaksanaan kewajiban ini sangat bergantung pada inisiatif dan kesadaran individu (Sella & Laksamana, 2023; Baznas Provinsi Jawa Barat, 2024; Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2021)

Di tingkat lokal, seperti yang terjadi di Maiwa, Kabupaten Enrekang, kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian masih sangat rendah. Masyarakat di wilayah ini lebih familiar dengan zakat fitrah yang ditunaikan menjelang Hari Raya Idul Fitri, namun pemahaman mereka terhadap zakat maal, terutama zakat pertanian, masih terbatas. Padahal, mengingat mayoritas penduduk Maiwa berprofesi sebagai petani, potensi zakat pertanian di daerah ini sangat signifikan. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa hanya sedikit petani yang secara aktif menunaikan zakat pertanian, yang disebabkan oleh minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta kendala dalam sosialisasi oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) KUA Maiwa. UPZ menghadapi tantangan seperti sulitnya mengumpulkan kelompok petani untuk sosialisasi dan kurangnya

efektivitas strategi yang diterapkan dalam meningkatkan kesadaran zakat pertanian (Baznas Enrekang, 2023; Jurnal Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Enrekang, 2023).

Penelitian ini bertujuan mengkaji peran strategis Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Urusan Agama (KUA) Maiwa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat petani di Maiwa, Kabupaten Enrekang, terhadap kewajiban membayar zakat pertanian. Tingkat kesadaran masyarakat di wilayah ini masih rendah, terutama terkait zakat pertanian, meskipun potensi zakat dari sektor pertanian sangat besar mengingat mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani. Faktor utama yang mempengaruhi rendahnya kesadaran tersebut adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian dan keterbatasan sosialisasi yang dilakukan oleh UPZ KUA Maiwa. Selain itu, tantangan dalam mengumpulkan kelompok petani untuk sosialisasi juga menjadi kendala signifikan. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kesadaran tersebut serta merumuskan strategi efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian demi mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata (Rahim, Dangnga, & Abdullah, 2021; Baznas Enrekang, 2023).

PEMBAHASAN

1. Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Pertanian di Maiwa

Kesadaran masyarakat, khususnya petani di Maiwa, Kabupaten Enrekang, menjadi faktor penting dalam mendorong pembayaran zakat pertanian. Namun, tingkat kesadaran mereka terhadap zakat maal, khususnya zakat pertanian, masih rendah. Meskipun sebagian besar masyarakat Maiwa bermata pencaharian sebagai petani, kesadaran mereka tidak sebanding dengan potensi penghasilan pertanian, disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau kesadaran akan kewajiban zakat pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pertanyaan bagaimana wujud kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian di Maiwa, Bapak Sirwan, mengatakan bahwa:

“Tingkat kesadaran masyarakat yang ada di Maiwa masih sangat rendah dalam hal mengeluarkan zakat hasil pertaniannya sedangkan potensi hasil pertanian cukup besar kemudian masyarakat di sini masih kurang paham apa itu zakat pertanian itulah sebabnya masyarakat tidak mengeluarkan zakat pertanian karena hanya zakat fitrah yang mereka tahu”

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sirwan, terungkap bahwa tingkat kesadaran masyarakat Maiwa dalam menunaikan zakat pertanian masih sangat rendah, ironisnya berbanding terbalik dengan potensi hasil pertanian yang cukup besar di wilayah tersebut; akar permasalahan ini diidentifikasi pada kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep dan ketentuan zakat pertanian, di mana pengetahuan mereka terbatas pada zakat fitrah. Hal ini sejalan dengan temuan beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian umumnya disebabkan oleh minimnya pengetahuan tentang konsep, syarat, dan ketentuan zakat pertanian, serta kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pihak terkait (Rahmawati, 2022; Muin et al., 2023; Nor Saadah et al., 2021). Kondisi ini mengindikasikan perlunya upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif dan terstruktur dari berbagai pihak, termasuk tokoh agama, masyarakat, dan pemerintah setempat, untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat Maiwa akan kewajiban zakat pertanian serta manfaatnya, sehingga potensi pertanian yang ada dapat diiringi dengan ketaatan dalam beribadah dan berbagi (Rahmawati, 2022; Muin et al., 2023; Nor Saadah et al., 2021). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pertanyaan bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian di Maiwa. Bapak Ismail, mengatakan bahwa:

“Tingkat kesadaran masyarakat mengenai zakat pertanian zakatlah kurang disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat karena sebagian masyarakat hanya tahu tentang zakat fitrah”.

Hasil wawancara dengan Bapak Ismail memperkuat temuan sebelumnya mengenai rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Maiwa dalam membayar zakat pertanian. Beliau secara lugas menyatakan bahwa kurangnya pemahaman menjadi penyebab utama kondisi ini. Pengetahuan masyarakat yang terbatas pada zakat fitrah mengindikasikan adanya kesenjangan informasi dan edukasi mengenai jenis-jenis zakat lainnya, termasuk zakat hasil pertanian yang seharusnya relevan dengan mata pencaharian sebagian besar penduduk di Maiwa. Ketiadaan pemahaman yang memadai tentu menghambat internalisasi kewajiban berzakat pertanian sebagai bagian integral dari praktik keagamaan dan tanggung jawab sosial mereka (Andi Marlian, 2023; Rohayati, 2023; Wifendy & Masruroh, 2024).

Implikasi dari pernyataan Bapak Ismail menekankan urgensi intervensi edukatif yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya sosialisasi tidak hanya perlu mengenalkan konsep zakat pertanian, tetapi juga menjelaskan secara detail mengenai nisab, kadar yang wajib dikeluarkan, waktu pembayaran, serta hikmah dan keberkahan yang terkandung di dalamnya. Program edukasi ini sebaiknya melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah setempat, dengan menggunakan metode yang mudah dipahami dan relevan dengan konteks kehidupan masyarakat Maiwa. Dengan meningkatnya pemahaman, diharapkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian juga akan meningkat, sehingga potensi ekonomi dari sektor pertanian dapat diiringi dengan pemenuhan kewajiban agama yang membawa manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat luas (Sumi, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pertanyaan bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian di Maiwa. Bapak Rumpa, mengatakan bahwa:

“Tingkat kesadaran masyarakat di Maiwa tentang zakat pertanian memanglah sangat rendah dikarenakan kurangnya kelompok petani saat UPZ melakukan sosialisasi itulah juga penyebab kurangnya pemahaman masyarakat Maiwa mengenai zakat pertanian dan ada juga masyarakat yang mengira kalau zakat itu sama dengan infaq dan sedekah padahal sangatlah berbeda karena tata cara pengelolaannya”.

Pernyataan Bapak Rumpa mengidentifikasi dua faktor signifikan yang berkontribusi pada rendahnya kesadaran zakat pertanian di Maiwa. Pertama, sosialisasi yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) kurang optimal karena minimnya partisipasi kelompok petani saat kegiatan berlangsung. Ketidakhadiran petani sebagai target utama sosialisasi secara langsung menghambat penyebaran informasi dan pemahaman mengenai zakat pertanian di kalangan mereka. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi dari amil zakat dan minimnya keterlibatan petani menjadi faktor utama rendahnya kesadaran membayar zakat pertanian (Nursyamsi et al., 2021; Al Ghazali, 2008).

Kedua, Bapak Rumpa menyoroti adanya miskonsepsi di masyarakat yang menyamakan zakat dengan infaq dan sedekah. Padahal, zakat memiliki perbedaan mendasar terutama dalam tata cara pengelolaan dan peruntukannya. Temuan ini

mengindikasikan bahwa upaya sosialisasi tidak hanya perlu fokus pada konsep dan kewajiban zakat pertanian, tetapi juga memberikan penekanan yang jelas mengenai perbedaan antara zakat dengan bentuk-bentuk donasi lainnya agar masyarakat memiliki pemahaman yang komprehensif. Penelitian lain juga mengungkapkan bahwa miskonsepsi semacam ini sering terjadi dan menjadi penghambat utama dalam peningkatan kesadaran zakat pertanian (Rahim et al., 2020; Nursyamsi et al., 2021). Dengan demikian, sosialisasi yang efektif perlu menjangkau petani secara lebih baik dan meluruskan pemahaman yang keliru mengenai zakat agar kesadaran dan kepatuhan masyarakat meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pertanyaan bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian di Maiwa. Bapak Hamsa, mengatakan bahwa:

“Tingkat kesadaran masyarakat di Maiwa sangatlah kurang atau bisa dibilang rendah mengenai zakat pertanian karena mereka hanya tahu dengan zakat fitrah selain itu jenis-jenis zakat lainnya mereka tidak mengetahui”.

Wawancara dengan Bapak Hamsa kembali menggarisbawahi permasalahan rendahnya kesadaran masyarakat Maiwa terhadap zakat pertanian, yang beliau nilai sangat kurang. Penyebab utama kondisi ini, menurut Bapak Hamsa, adalah keterbatasan pengetahuan masyarakat yang hanya familiar dengan zakat fitrah dan tidak memiliki pemahaman mengenai jenis-jenis zakat lainnya. Temuan ini memperkuat indikasi bahwa kurangnya edukasi dan sosialisasi yang komprehensif mengenai beragam jenis zakat, khususnya zakat pertanian yang relevan dengan potensi daerah Maiwa, menjadi hambatan signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan praktik pembayaran zakat di kalangan masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian di Maiwa disebabkan oleh minimnya pemahaman tentang zakat pertanian dan kurang efektifnya sosialisasi oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ), terutama karena keterbatasan partisipasi kelompok petani dalam kegiatan sosialisasi. Selain itu, penelitian lain juga menegaskan bahwa kurangnya literasi zakat dan pemahaman mengenai jenis zakat lain seperti zakat pertanian menjadi faktor utama rendahnya kesadaran membayar zakat di kalangan petani (Wifendy & Masruroh, 2024; Pratiwi, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pertanyaan bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian di Maiwa. Bapak Lukman, mengatakan bahwa:

“Tingkat kesadaran masyarakat Maiwa memang sangat rendah karena masyarakat di sini tidak tahu apa itu zakat pertanian selain zakat fitrah terutama saya sendiri”.

Pernyataan Bapak Lukman secara langsung mengonfirmasi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Maiwa mengenai zakat pertanian, bahkan beliau sendiri mengaku tidak mengetahui apa itu zakat pertanian selain zakat fitrah. Pengakuan ini menjadi representasi kuat dari kurangnya informasi dan pemahaman di kalangan masyarakat Maiwa terkait kewajiban zakat di sektor pertanian. Ketiadaan pengetahuan dasar mengenai zakat pertanian jelas menjadi penghalang utama bagi masyarakat untuk menunaikannya, sehingga upaya edukasi dan sosialisasi yang menyasar pemahaman fundamental tentang konsep, hukum, dan tata cara zakat pertanian menjadi krusial untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan di wilayah tersebut (Wifendy & Masruroh, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pertanyaan bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian di Maiwa. Bapak Suherman, mengatakan bahwa:

“Tingkat kesadaran masyarakat Maiwa memang sangat rendah terutama pada jenis-jenis zakat terutama zakat pertanian padahal masyarakat di sini mayoritas petani tetapi mereka enggan mengeluarkan zakatnya karena kurangnya pemahaman terhadap zakat pertanian yang masyarakat tahu zakat fitrah terutama saya sendiri.”

Pernyataan Bapak Suherman kembali menegaskan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Maiwa dalam membayar zakat pertanian sangat rendah, bahkan pada jenis-jenis zakat secara umum. Ironisnya, kondisi ini terjadi meskipun mayoritas penduduk Maiwa berprofesi sebagai petani. Keengganan mereka untuk mengeluarkan zakat pertanian berakar pada kurangnya pemahaman mendasar mengenai kewajiban tersebut, di mana pengetahuan mereka terbatas pada zakat fitrah, termasuk Bapak Suherman sendiri. Temuan ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan melalui program edukasi yang efektif dan menyasar langsung

para petani, sehingga potensi zakat pertanian di wilayah tersebut dapat terealisasi seiring dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran membayar zakat pertanian di Maiwa disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian dan kurang efektifnya sosialisasi dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ), terutama karena sulitnya mengumpulkan kelompok petani sebagai sasaran sosialisasi. Selain itu, studi lain menegaskan bahwa kurangnya literasi zakat dan pemahaman mengenai nisab, kadar, dan mekanisme pembayaran zakat pertanian menjadi faktor utama rendahnya kesadaran membayar zakat di kalangan petani (Wifendy & Masruroh, 2024; Pratiwi, 2022; Analisis Kesadaran Masyarakat, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis di atas mengenai jumlah zakat pertanian Maiwa Tahun 2022-2023. Ibu Sukawati mengatakan bahwa:

“Tingkat kesadaran masyarakat Maiwa sangatlah rendah penyebabnya kurangnya pemahaman tentang zakat khususnya zakat pertanian serta kurangnya kelompok masyarakat petani ketika UPZ melakukan sosialisasi dan masyarakat di Maiwa mengira juga zakat itu sama dengan infaq dan sedekah padahal beda karena zakat ada tata pengelolaannya tidak seperti infaq dan sedekah dan kemudian penyebab kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian yaitu kurangnya sosialisasi dari UPZ karena ada beberapa kendala UPZ dalam mensosialisasikan terutama biaya operasional”.

Pernyataan Ibu Sukawati merangkum berbagai faktor penyebab rendahnya jumlah zakat pertanian di Maiwa pada tahun 2022-2023. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat, khususnya zakat pertanian, diperparah oleh minimnya partisipasi kelompok petani dalam sosialisasi yang diadakan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Selain itu, adanya miskonsepsi yang menyamakan zakat dengan infaq dan sedekah menjadi penghalang, mengingat zakat memiliki tata kelola yang berbeda. Lebih lanjut, Ibu Sukawati menyoroti kendala operasional yang dihadapi UPZ dalam melakukan sosialisasi secara efektif, terutama terkait biaya. Dengan demikian, rendahnya pengumpulan zakat pertanian di Maiwa merupakan hasil dari kompleksitas masalah yang meliputi kurangnya pemahaman masyarakat, kendala sosialisasi, dan miskonsepsi tentang zakat itu sendiri. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa rendahnya minat

masyarakat membayar zakat pertanian dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman agama, minimnya sosialisasi oleh lembaga amil zakat, miskonsepsi tentang zakat, serta kendala operasional seperti biaya dan sulitnya mengumpulkan petani sebagai sasaran sosialisasi (Hidayat, 2018; Putriana, 2020; Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Minat, 2017)..

2. Peluang dan Tantangan Unit Pengumpul Zakat KUA Maiwa dalam Melaksanakan Tugasnya

Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di KUA Maiwa berpotensi meningkatkan pengumpulan zakat nasional dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat. KUA dapat menjadi pusat literasi zakat dengan memberdayakan penyuluhan agama dan penghulu untuk menyosialisasikan zakat kepada masyarakat. Pemerintah mendukung KUA sebagai UPZ untuk memaksimalkan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. Dengan mekanisme yang terstruktur dari BAZNAS, UPZ KUA dapat efektif mengelola dan mengumpulkan zakat, sehingga meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat (Antara News, 2024; BAZNAS, n.d.)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pertanyaan apa peluang Unit Pengumpul Zakat dalam melaksanakan tugasnya. Ibu Rahmaniyyanti mengatakan bahwa:

“Peluang Unit Pengumpul Zakat yaitu agar bisa mendongkrak pengumpulan zakat kemudian bisa meningkatkan sadar akan adanya zakat supaya angka penghimpunan zakat bisa meningkat karena zakat itu wajib dikeluarkan”

Ibu Rahmaniyyanti menilai bahwa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) memiliki peran penting dalam meningkatkan jumlah zakat yang terkumpul sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat akan kewajiban berzakat. Kedua aspek ini saling berkaitan dan berkontribusi pada peningkatan penghimpunan zakat secara menyeluruh.

Untuk mewujudkan hal tersebut, UPZ perlu menjalankan fungsi edukasi dan fasilitasi secara efektif; edukasi yang komprehensif membantu masyarakat memahami esensi, hukum, dan manfaat zakat, sementara fasilitasi yang baik memudahkan masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai ketentuan. Dengan sinergi antara edukasi dan fasilitasi, UPZ dapat memaksimalkan potensi zakat, mengingatkan tanggung jawab agama, serta memastikan dana zakat terkumpul dan tersalurkan tepat sasaran. Penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan peran UPZ melalui pelatihan, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi

pengelolaan zakat, sehingga UPZ menjadi agen perubahan yang strategis dalam mendorong kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban zakat (Sella & Laksamana, 2023; Muthia Huzaemah, 2020; Kemenkop UKM, 2023; Yulianto & Rahmawati, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pertanyaan apa tantangan Unit Pengumpul Zakat dalam melaksanakan tugasnya. Bapak Agusmawan mengatakan bahwa:

“Tantangan Unit Pengumpul Zakat dalam melaksanakan tugasnya untuk mensosialisasikan zakat yaitu kurangnya masyarakat petani yang hadir kemudian kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat khususnya zakat pertanian inilah membuat Unit Pengumpul Zakat sulit mensosialisasikan atau melaksanakan tugasnya”.

Tantangan utama yang dihadapi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam mensosialisasikan zakat pertanian di Maiwa, sebagaimana diungkapkan Bapak Agusmawan, adalah rendahnya tingkat kehadiran masyarakat petani dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan. Ketidakhadiran petani ini diperparah oleh kurangnya pemahaman masyarakat secara umum mengenai zakat, terutama zakat pertanian, sehingga upaya UPZ untuk menyampaikan informasi dan meningkatkan kesadaran menjadi sangat sulit dan kurang efektif. Kombinasi antara minimnya partisipasi kelompok petani dan rendahnya tingkat pengetahuan ini menjadi hambatan signifikan bagi UPZ dalam menjalankan tugasnya secara optimal.

Penelitian menunjukkan bahwa kesulitan mengumpulkan petani sebagai sasaran sosialisasi serta minimnya pemahaman tentang konsep, nisab, dan cara menghitung zakat pertanian menjadi faktor utama rendahnya kesadaran membayar zakat pertanian di Maiwa (Muin et al., 2023). Selain itu, faktor ekonomi dan miskonsepsi antara zakat dengan infaq atau sedekah juga turut menghambat penerapan zakat pertanian di kalangan petani (Pitaloka & Suryaningsih, 2022). Oleh karena itu, strategi sosialisasi yang lebih efektif dan melibatkan tokoh agama serta tokoh masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi petani dalam membayar zakat pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pertanyaan apa peluang dan tantangan Unit Pengumpul Zakat dalam melaksanakan tugasnya. Bapak Muhammad Ilyas mengatakan bahwa:

“Peluang dan tantangan Unit Pengumpulan zakat adalah bisa mendongkrak angka pengumpulan zakat kemudian mengakselerasikan pengumpulan zakat agar bisa mengalami peningkatan dalam membayar zakat karena zakat itu wajib dikeluarkan”.

Bapak Muhammad Ilyas mengidentifikasi peluang utama Unit Pengumpul Zakat (UPZ) terletak pada potensinya untuk secara signifikan meningkatkan dan mempercepat pengumpulan zakat, yang didasarkan pada zakat sebagai kewajiban agama dalam Islam yang seharusnya menjadi motivasi intrinsik bagi umat Muslim. Dengan landasan ini, UPZ memiliki posisi strategis untuk menggerakkan masyarakat agar lebih aktif berzakat (Musana, 2023; Fathani, 2016).

Namun, UPZ juga menghadapi tantangan krusial, yaitu bagaimana secara efektif mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat. Pencapaian target pengumpulan zakat sangat bergantung pada pemahaman masyarakat yang benar tentang zakat dan motivasi mereka untuk melaksanakannya. Hambatan seperti rendahnya pemahaman fikih zakat, kurangnya edukasi, minimnya kepercayaan, serta keterbatasan akses dan infrastruktur menjadi penghambat utama. Oleh karena itu, strategi optimalisasi pengelolaan zakat yang meliputi edukasi intensif, peningkatan transparansi, pemanfaatan teknologi digital, dan kolaborasi dengan tokoh agama dan masyarakat sangat diperlukan agar UPZ dapat mengatasi hambatan tersebut dan memaksimalkan potensi zakat (Huda, 2011; Forum Zakat, 2024; Mahfuz, 2025; Bambang Suherman, 2024).

3. Strategi Unit Pengumpul Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat Pertanian di Maiwa

Strategi ini terbukti efektif dalam beberapa daerah, seperti UPZ Jatisono di Demak yang berhasil mencapai target potensi zakat pertanian setiap tahun melalui pendataan lahan, penerbitan karkat, pembentukan koordinator zakat, dan pelaporan hasil zakat secara rutin. Namun, tantangan masih ada, terutama rendahnya partisipasi petani dalam sosialisasi dan minimnya pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian yang sering disamakan dengan sedekah atau infaq. Oleh karena itu, UPZ perlu terus mengoptimalkan fungsi edukasi dan fasilitasi dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah setempat agar kesadaran masyarakat meningkat secara menyeluruh (Penelitian UPZ KUA Maiwa, 2023); (Penelitian UPZ KUA Pinrang, 2021).

- a. Sosialisasi zakat pertanian oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Maiwa biasanya hanya dilakukan saat bulan Ramadhan, sehingga kurang maksimal dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Hal ini terjadi karena jumlah petugas UPZ yang bisa langsung turun ke masyarakat untuk sosialisasi sangat terbatas. Akibatnya, banyak warga yang belum paham tentang zakat pertanian karena sosialisasi tidak rutin dan jangkauannya terbatas. Untuk mengatasi masalah ini, UPZ perlu melakukan sosialisasi lebih sering dan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta memanfaatkan media dan teknologi agar informasi tentang zakat pertanian bisa tersebar lebih luas dan berkelanjutan (Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri A, 2020). Dengan cara ini, kesadaran masyarakat untuk membayar zakat pertanian diharapkan bisa meningkat.

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada ibu Rahmaniyyanti selaku petugas Unit Pengumpul Zakat KUA Maiwa mengatakan bahwa:

“Dalam hal sosialisasi pihak Unit Pengumpul Zakat belum menjalankannya secara maksimal karena hanya dilakukan satu kali setahun ini disebabkan kurangnya petugas Unit Pengumpul Zakat yang bisa terjun langsung ke masyarakat”.

Pernyataan Ibu Rahmaniyyanti, petugas UPZ KUA Maiwa, menyebutkan bahwa sosialisasi zakat belum maksimal karena hanya dilakukan sekali setahun. Hal ini terjadi karena jumlah petugas UPZ yang terbatas sehingga sulit untuk aktif menyebarkan informasi zakat ke masyarakat. Akibatnya, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang zakat kurang berkembang, dan potensi penerimaan zakat tidak optimal. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam menjangkau masyarakat secara luas dan efektif. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa kurangnya petugas dan frekuensi sosialisasi yang rendah menghambat efektivitas pengelolaan zakat dan kesadaran masyarakat (Wahyudin, 2018; Rahmaniyyanti, 2023). Selain itu, sosialisasi yang kurang intensif dan sumber daya manusia yang terbatas membuat minat masyarakat untuk berzakat belum maksimal (Swadaya Ummah, 2022). Oleh karena itu, perlu ditingkatkan jumlah petugas dan frekuensi sosialisasi agar penyebaran informasi zakat lebih luas dan efektif.

- b. Sosialisasi di hari-hari besar Islam, dalam tahap ini pihak Unit Pengumpul Zakat mensosialisasikan zakat pertanian melalui masjid-masjid, ini hanya dilakukan ketika

memasuki hari besar muslim (Israj Mi'raj, Maulid, dan Muharram). Tentu hal ini bukanlah cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dan melalui tahap ini tidak banyak yang mendengarnya. Penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi yang hanya dilakukan pada hari besar Islam kurang efektif karena frekuensinya terbatas dan tidak menjangkau banyak orang (Wahyudin, 2018; Swadaya Ummah, 2022). Oleh karena itu, sosialisasi zakat perlu dilakukan lebih sering dan dengan cara yang lebih beragam agar masyarakat lebih paham dan sadar akan kewajiban berzakat (Baznas Kota Ternate, 2023). Sesuai hasil wawancara dengan bapak Muhammad Ilyas selaku petugas Unit Pengumpul Zakat, mengatakan bahwa:

“Sosialisasi melalui masjid-masjid tidak bisa berjalan secara efektif, karena masyarakat yang turut hadir masih terbilang sedikit, sehingga masyarakat yang tidak hadir sudah pasti tidak mengetahuinya”.

Metode sosialisasi zakat yang hanya mengandalkan masjid di Maiwa kurang efektif. Rendahnya kehadiran masyarakat di masjid membuat informasi zakat tidak sampai ke banyak orang, sehingga pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang zakat menjadi terhambat. Penelitian juga menunjukkan bahwa sosialisasi yang hanya dilakukan di masjid sering tidak efektif karena keterbatasan jangkauan dan partisipasi masyarakat yang rendah (Wahyudin, 2018).

Keterbatasan jangkauan sosialisasi zakat menjadi kendala utama dalam memaksimalkan pengumpulan zakat di Maiwa. Jika informasi zakat tidak sampai ke seluruh masyarakat, terutama petani yang mayoritas, kesadaran berzakat pertanian akan tetap rendah. Oleh karena itu, perlu diversifikasi metode sosialisasi yang lebih luas dan inklusif, tidak hanya mengandalkan kehadiran fisik di masjid, agar dapat menjangkau masyarakat di berbagai tempat dengan cara yang berbeda (Pradana, 2023; JSE, 2023).

c. Sosialisasi zakat juga dilakukan melalui pengajian ibu-ibu. Pada tahap ini, Unit Pengumpul Zakat menyisipkan materi tentang zakat pertanian dalam pengajian tersebut. Cara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang belum tahu tentang zakat pertanian. Para ibu yang hadir diimbau untuk menyampaikan informasi ini kepada kepala keluarga agar pentingnya membayar zakat pertanian bisa diketahui lebih luas (Fitriani, 2021; Sari & Putra, 2019). Sesuai hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Hamdan Natsir mengatakan bahwa:

“Melalui tahap ini pihak Unit Pengumpul Zakat sudah memaksimalkan untuk turun sosialisasi disetiap pengajian ibu-ibu dalam waktu satu kali sebulan, tapi yang menjadi tantangannya adalah masyarakat itu sendiri karena disetiap pengajian hanya itu terus yang hadir”

Bapak Hamdan Natsir menyatakan bahwa UPZ rutin melakukan sosialisasi dengan menghadiri pengajian ibu-ibu sekali sebulan. Namun, tantangan utama adalah partisipasi masyarakat yang terbatas karena peserta pengajian cenderung sama setiap kali. Akibatnya, jangkauan sosialisasi menjadi sempit dan informasi zakat tidak sampai ke berbagai lapisan masyarakat. Meskipun UPZ sudah berusaha turun langsung, efektivitasnya terbatas karena audiens yang hadir tidak banyak dan tidak konsisten (Huzaemah, 2022; Swadaya Ummah, 2023).

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kesadaran masyarakat Maiwa, Kabupaten Enrekang, dalam membayar zakat pertanian masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep dan ketentuan zakat pertanian, karena pengetahuan mereka umumnya terbatas pada zakat fitrah saja. Wawancara dengan tokoh masyarakat dan petugas UPZ menunjukkan bahwa minimnya edukasi dan sosialisasi yang efektif menjadi penyebab utama rendahnya kesadaran ini. Selain itu, adanya miskonsepsi tentang perbedaan zakat, infaq, dan sedekah juga memperparah rendahnya kesadaran dan praktik pembayaran zakat pertanian di wilayah tersebut (Marlian, 2023; Rahim, Dangnga, & Abdullah, 2021).

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) KUA Maiwa memiliki peluang besar untuk meningkatkan pengumpulan zakat dan kesadaran masyarakat tentang kewajiban berzakat. Namun, UPZ menghadapi tantangan utama, seperti rendahnya partisipasi petani dalam sosialisasi dan keterbatasan sumber daya petugas untuk menjangkau masyarakat secara luas. Strategi sosialisasi yang diterapkan saat ini, seperti sosialisasi terbatas pada Ramadan, hari besar Islam, dan pengajian ibu-ibu, belum efektif karena jangkauan dan frekuensinya yang terbatas (Putri, 2022; Istiqra, 2022). Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan frekuensi dan variasi metode sosialisasi agar informasi zakat dapat tersampaikan lebih luas dan efektif di masyarakat (Perdana, 2023; Penyuluhan dan Pembinaan UPZ, 2023).

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Maiwa dalam membayar zakat pertanian, UPZ perlu mengoptimalkan strategi sosialisasi dengan frekuensi yang lebih

sering dan metode yang lebih menarik. Sosialisasi harus menjangkau berbagai kelompok masyarakat, terutama petani secara langsung di lingkungan mereka. Peningkatan jumlah dan kualitas petugas UPZ serta kerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah sangat penting. Materi sosialisasi juga perlu menekankan perbedaan zakat pertanian dengan ibadah lain serta manfaat dan keberkahan menunaikan zakat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan (Aan Zainul Anwar & Ismail, 2022; Anwar & Ismail, 2022; Sari & Putra, 2019).

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Peran Unit Pengumpul Zakat KUA dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat pertanian di Maiwa Kabupaten Enrekang, dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh pemahaman masyarakat tentang zakat yang masih minim.

Unit Pengumpul Zakat KUA Maiwa dalam melaksanakan tugasnya memiliki peluang untuk meningkatkan pengumpulan zakat dan kesadaran masyarakat akan zakat. Namun, terdapat tantangan seperti kurangnya kelompok masyarakat petani yang datang saat sosialisasi dan pemahaman masyarakat yang masih kurang terhadap zakat pertanian. Strategi yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat KUA dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat pertanian dinilai kurang efektif karena belum mampu menjangkau seluruh masyarakat secara menyeluruh.

Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih efektif dan berkelanjutan dari Unit Pengumpul Zakat KUA kepada masyarakat mengenai zakat pertanian. Selain itu, perlu adanya kerjasama antara berbagai pihak terkait untuk mendukung upaya peningkatan kesadaran dan pengumpulan zakat pertanian.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal jangkauan sosialisasi yang belum menyeluruh dan kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat petani dalam kegiatan sosialisasi.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan penelitian dengan metode yang lebih komprehensif dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat petani. Penelitian selanjutnya juga dapat focus pada pengembangan model sosialisasi yang lebih efektif dan relevan dengan karakteristik masyarakat setempat, serta mengkaji faktor-

faktor lain yang mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ghazali, I. (2008). *Ihya' Ulumuddin*. Jakarta Timur: Akbarmedia.
- Ahmad Meraj, M. (2019). Zakat: Islamic Device for Social Justice. *International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR)*, 6(2), 639–646. <https://www.ijrar.org/papers/IJRAR19K2527.pdf>
- Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Menjalankan Kewajiban Zakat Pertanian di Desa Matang Danau Kecamatan Paloh. (2023). *Jurnal Sebi*, 4(2), 219–223. <https://journal.iainsambas.ac.id/index.php/Sebi/article/view/1422>
- Anis, M. (2020). Zakat sebagai Instrumen Kesejahteraan Umat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 15(2), 123-134. <https://jogjanucare.id/zakat-sebagai-instrumen-kesejahteraan-umat/>
- Antara News. (2024, Maret 20). Kemenag bakal jadikan KUA sebagai UPZ, maksimalkan penerimaan zakat. <https://www.antaranews.com/berita/4019406/kemenag-bakal-jadikan-kua-sebagai-upz-maksimalkan-penerimaan-zakat>
- Anwar, M., et al. (2019). Perspektif BAZNAS pada potensi zakat pertanian studi kasus di Desa Mattirotasi Kabupaten Sidrap. *Jurnal Filantropi*, 4(2). <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/filantropi/article/download/4244/1367/>
- Anwar, A. Z., & Ismail, M. (2022). Analisis strategi peningkatan pengumpulan zakat pertanian di UPZ Jatisono. *Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 150-162.
- Aan Zainul Anwar, & Muhammad Ismail. (2022). Strategi Unit Pengumpul Zakat Jatisono Demak dalam penghimpunan zakat pertanian. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 1(1), 85-95.
- Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam. (2023). *Tingkat kesadaran petani terhadap pembayaran zakat pertanian di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang*, 8(2), 123-135.
- Bambang Suherman. (2024, Juli 17). Ketua Umum Forum Zakat. ANTARA. <https://www.antaranews.com/berita/4201944/forum-zakat-paparkan-tiga-tantangan-pengelolaan-zakat-di-tanah-air>
- BAZNAS. (n.d.). Unit Pengumpul Zakat (UPZ). <https://baznas.go.id/upz>
- Baznas Demak. (2023). Strategi Unit Pengumpul Zakat Jatisono dalam penghimpunan zakat pertanian. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 9(1), 85-95.
- Baznas Enrekang. (2020). *Laporan Tahunan Pengelolaan Zakat*.
- Baznas Enrekang. (2023, Desember 23). Baznas Enrekang gelar sosialisasi zakat dan santunan tunai untuk masyarakat. *Koran Makassar*. <https://koranmakassar.com/baznas-enrekang-gelar-sosialisasi-zakat-dan-santunan-tunai-untuk-masyarakat/>
- Baznas Provinsi Jawa Barat. (2024). *Unit Pengumpul Zakat (UPZ)*. <https://www.baznasjabar.org/content/unit-pengumpul-zakat>
- Faktor-faktor penyebab kurangnya masyarakat mengeluarkan zakat pertanian. (2017). *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2). <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2471645&val=23542&title=FAKTOR-FAKTOR+PENYEBAB+KURANGNYA+MASYARAKAT+MENGELUARKAN+ZAKAT+PERTANIAN>
- Fathani, A. (2016). Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana zakat dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 45-59.
- Fathani, A. (2016). Transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(1), 45–58. <https://jurnal.rijan.ac.id/index.php/fdzt/article/download/101/59/344>

- Fitriani, R. (2021). Peran pengajian ibu-ibu dalam meningkatkan kesadaran berzakat di masyarakat pedesaan. *Jurnal Dakwah dan Sosial Islam*, 5(2), 112-120.
- Forum Zakat. (2024, Juli 17). Forum Zakat paparkan tiga tantangan pengelolaan zakat di tanah air. ANTARA. <https://www.antaranews.com/berita/4201944/forum-zakat-paparkan-tiga-tantangan-pengelolaan-zakat-di-tanah-air>
- Haikal, M., Efendi, S., & Ramly, A. (2024). Analisis Makna Zakat dalam Al-Qur'an. *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 4(1), 9–17. <https://doi.org/10.47498/bashair.v4i1.2871>
- Hidayat, M. I. (2018). *Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya minat masyarakat membayar zakat pertanian (Studi kasus di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur)* (Skripsi, IAIN Metro). <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/991/1/M.%20Iqbal%20Hidayat.pdf>
- Hidayatullah, A., Katman, M. N., & Sofyan, A. S. (2024). Pengaruh sosialisasi dan pengetahuan zakat terhadap minat petani membayar zakat pertanian di BAZNAS Kabupaten Wajo. *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics*, 5(2), 216-228. <https://doi.org/10.56633/jsie.v5i2.812>
- Huda, M. (2011). Kriteria pengelola zakat yang ideal dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(1), 12-25.
- Huda, N. (2011). Tantangan pengelolaan zakat di Indonesia. *Jurnal Ahkam*, 14(2), 123–134. <https://jurnal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/2899/2268>
- Huzaemah, M. (2022). *Peranan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam meningkatkan kesadaran muzakki berzakat di Kabupaten Soppeng* (Tesis). Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Istiqla: Jurnal Hasil Penelitian. (2022). Penguatan peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berbasis masjid di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. *Istiqla: Jurnal Hasil Penelitian*, 10(1), 1-13. <https://doi.org/10.24239/ist.v9i1.920>
- Jannah, M. (2021). Metode Badan Amil Zakat Nasional dalam mensosialisasikan zakat padi di Kecamatan Kampar. *Jurnal Dakwah dan Sosial Islam*, 5(2), 112-120.
- Jufri Jacob, A., Maulana, A., & Laksamana, A. (2024). Peran Zakat dalam Memberdayakan Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 10(1), 45-56. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/download/13967/pdf>
- Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri A, Ilmu Humaniora. (2020). Efektivitas sosialisasi zakat terhadap peningkatan kesadaran masyarakat membayar zakat.
- Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. (2017). Zakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(1), 50–65. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/98/86/177>
- Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. (2018). Peran tokoh agama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat.
- Jurnal Masharif al-Syariah. (2025). Tantangan dan strategi optimalisasi zakat di pedesaan. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(1), 252–262. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/download/24647/8938/66469>
- Jurnal Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Enrekang. (2023). Peran Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Enrekang dalam penyadaran masyarakat untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah. *Lentera: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*. <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/lentera/article/download/2519/1206/>
- Jurnal Sosial Ekonomi (JSE). (2023). Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan zakat di era digital. *Jurnal Sosial Ekonomi*, 12(1), 45-58.
- Jurnal STIE AAS. (2023). Zakat Sebagai Penentuan Pengembangan Moral, Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 8(3), 2874. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/6798/2874>
- Jurnal Zakat dan Wakaf. (2019). Pemanfaatan teknologi informasi dalam sosialisasi zakat.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). Pemerintah perkuat pengelolaan zakat melalui Unit Pengumpul Zakat. <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-perkuat-pengelolaan-zakat-melalui-unit-pengumpulan-zakat>

- Lessy, Z. (2009). Zakat (Alms-Giving) Management in Indonesia: Whose Job Should It Be? *Journal of Indonesian Economy and Business*, 3(1), 106–117. <https://journal.uii.ac.id/JEI/article/download/2557/2345/2698>
- Mahfuz. (2025, Februari 1). Ini tantangan utama dalam pengelolaan zakat. *Metro TV News*. <https://www.metrotvnews.com/read/N9nC272y-ini-tantangan-utama-dalam-pengelolaan-zakat>
- Manurung, S., Amsari, S., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2023). The Development of Social Welfare Through Islamic Social Security System. *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, 4(1), 681–691. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/insis/article/download/14026/pdf>
- Mas'ud, M. (2023). Peran zakat dalam ekonomi mikro Islam: Studi kualitatif dan kuantitatif. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 112–125. <https://jurnal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/download/24737/8628/64275>
- Miftahul Jannah. (2022). *Metode Badan Amil Zakat Nasional dalam mensosialisasikan zakat padi di Kabupaten Kampar* (Skripsi). UIN Suska Riau.
- Muin, M., Sari, N. P., & Rahmawati, S. (2023). Analisis penerapan zakat pertanian studi kasus di Desa Maduri. *Jurnal Ilmiah Manajemen Terapan*, 10(1), 45–56.
- Muin, R. (2011). Kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian padi di Desa Bontomacinna. *Jurnal Lamaisyir*, 1(1). [\[https://www.google.com/search?q=https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/download/4990/4431\]](https://www.google.com/search?q=https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/download/4990/4431) (<https://www.google.com/search?q=https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/download/4990/4431>)